

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL – ARSIP – KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2022

Kpt TAHUN 2022, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin ketepatan dan kejelasan alur proses pengelolaan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Prosedur Standar Operasional pengelolaan arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lampiran 12 Halaman.